

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN DI INDONESIA**

**Oleh
Komang Trie Krisnasari
I Ketut Mertha
Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana**

ABSTRAK

Timbulnya berbagai kasus lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri sehingga, diperlukan aturan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut, aturan hukum yang terkait adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan yang timbul yaitu: pertama, sarana penegakan hukum apa saja yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 guna menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, yang kedua kendala dan hambatan apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam aspek penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Adapun kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, masyarakat, dan hambatan yang bersifat alamiah seperti : gunung melutus, banjir, dan tanah longsor.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan, Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

The emergence of a variety of environmental cases, likely caused by human activity itself. It is needed the laws govern all things related to the environment, the related Act Number 32 of 2009, the Protection and Environmental Management. The problems that arise: first, what kind of law enforcement that regulated under Law no. 32 of 2009 in order to preserve the environment in Indonesia, second what are the obstacles the enforcement of environmental law in Indonesia. The method of this research is an empirical legal research using engineering studies document the legal materials relevant to this issue. Conclusions from the research indicate that Law No. 32 of 2009 provides three different aspects of environmental law enforcement which are enforcement administrative, civil and criminal. The constraints and obstacles in the enforcement of environmental law is from legal factors itself, law enforcement factors, facilities, constraints of communities, and natural bamers such as: volcano eruption, floods, and landslide.

Keywords: Environment, Environmental Law Enforcement, Protection, Environmental Management.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.¹ Penegakan hukum lingkungan esensinya adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Walaupun demikian, masih banyak ditemui masalah lingkungan hidup, terutama kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang senantiasa menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan baik ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini di akibatkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tidak menjaga lingkungan hidup secara tepat dan bijaksana. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antargenerasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Karena sejatinya pencemaran dan perusakan lingkungan itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung biaya pemulihannya.²

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai sarana penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 serta untuk mengetahui kendala dan hambatan apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata serta sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.³ Data yang

¹ Ninik Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta, hal. 160

² Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.7.

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Sarana Penegakan Hukum Yang diatur Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara.
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama ditunjukkan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah : a.Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang); b.Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom); c.Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting); d.Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van een toestel); e.Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemetintah, penutupan dan uang paksa.

Hal ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada BAB XII mengenai Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Instrument kedua yang diberlakukan setelah sanksi administrasi tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup adalah pengguna instrument perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu :Pertama : melalui pengadilan dan Kedua : melalui luar pengadilan Pengaturan penegakan hukum perdata lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam BAB XIII mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Dan instrument terakhir yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum lingkungan hidup yaitu melalui instrumen pidana yang mempunyai tujuan untuk

³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 3.

menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.⁴ Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 BAB XV mengenai tindak pidana kejahatan dalam lingkungan hidup.

2.2.2 Kendala dan Hambatan Yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia

Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Sebagaimana yang telah dilansir dari sumber <http://id.berita.yahoo.com>⁵ kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, belum lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta budaya hukum yang masih buruk dalam pengelolaan anggaran untuk bidang lingkungan hidup. Sumber lain yang dikutip dari Andi Hamzah⁶ dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan menyebutkan adanya hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia diantaranya adalah: 1. Hambatan yang bersifat alamiah jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya. 2. Kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas. 3. Peraturan hukum menyangkut penanganan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran,

⁴ Hermin Handawati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.126.

⁵ <http://id.berita.yahoo.com>, di akses pada tanggal : 16 Maret 2012, pukul : 13.22 wita.

⁶ Andi Hamzah, *op.cit*, h.53.

pengurusan, dan perusakan lingkungan. 4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian izin dan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Serta Sarana/fasilitas yang belum mendukung kinerja pemerintah. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik.

III. KESIMPULAN

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sarana penegakan undang-undang ini menyediakan tiga macam aspek penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi yang diatur pada BAB XII mengenai Pengawasan dan Sanksi Administrasi, instrumen perdata terdapat dalam BAB XIII mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan terakhir instrumen pidana diatur pada BAB XV mengenai tindak pidana kejahatan dalam lingkungan hidup.

Serta kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikarenakan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya yang masih lemah dalam menangani permasalahan lingkungan, faktor sarana/fasilitas, masyarakat, dan hambatan yang bersifat alamiah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Hermin Handawati Koeswadi, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ninik Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta.

<http://id.berita.yahoo.com>.

<http://id.shvoong.com>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.